

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam praktik peradilan di Indonesia, kerap terjadi keterangan saksi di depan persidangan berbeda dengan keterangan yang saksi berikan pada tahap penyidikan, yang tertuang di dalam berita acara pemeriksaan saksi. Apabila terjadi perbedaan keterangan seperti ini, maka keterangan di depan persidanganlah yang lebih diutamakan. Di sinilah letak peran hakim sebagai hakim yang aktif dalam mencari kebenaran materil, yang merupakan ciri khas hakim pada sistem peradilan pidana negara yang menganut sistem *civil law*.

Pada saat terjadi perbedaan keterangan yang diberikan saksi, maka hakim harus melihat apakah keterangan atau alasan yang diberikan saksi secara logika dan masuk akal dapat mendukung terjadinya perbedaan keterangan tersebut. Adanya penyimpangan moral dalam memberikan keterangan palsu merupakan perbuatan yang melanggar segenap tata etik pergaulan individu atau belompok baik dalam bentuk keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas.<sup>1</sup>

Penelitian ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal, yaitu:

---

<sup>1</sup> Fokky Fuad, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 95

Pertama, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu terhadap hak asuh atas anak di muka pengadilan. Karena hakikatnya saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti juga harus memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi beberapa ketentuan, yakni, harus mengucapkan sumpah atau janji. Bahwa sesuai pasal 160 Ayat (3) KUHAP menerangkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji yang dilakukan menurut cara sesuai agamanya masing-masing dan lafaz sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Dan apabila saksi tersebut tidak memberikan kesaksian secara benar, maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

Penelitian ini pun menjadi penting untuk mengetahui KUHP, KUHAP dalam mengatur tentang keterangan palsu serta kekuatan pembuktian terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu pada hak asuh atas anak di muka pengadilan (Studi Kasus Putusan No 2 K/Pid/2014). Jika hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang juga mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu di dalam kenyataan<sup>2</sup>, maka setiap keterangan saksi yang diberikan di muka pengadilan akan menjadi petunjuk bagi hakim dalam mempertimbangkan jalannya proses peradilan.

Pada prinsipnya harus adanya perhidungan hukum bagi tersangka atau terdakwa bahkan Negara sekali pun, pada saat seorang yang dijadikan saksi

---

<sup>2</sup> Lili Rasjidi & IB Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 20.

akan memberikan keterangan-keterangan yang sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Hingga tidak ada suatu kepastian hukum yang terbentur dengan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan di dalam pengadilan.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>3</sup>

Sesuai dengan penjelasan KUHP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan Hukum Acara Pidana yang mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain.

Cuma, dalam praktik, menetapkan seorang saksi berbohong tidak segampang membalik telapak tangan. Ukuran keterangan yang benar yang

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 286

dijadikan majelis sebagai perbandingan masih menjadi pertanyaan Apalagi jika majelis belum punya keyakinan penuh atas keterangan saksi-saksi pembanding dan alat bukti lain. Putusan-putusan Mahkamah Agung (termasuk putusan No. 2534 K/Pid/2007 dan putusan No. 1315K/Pid/2007) menguatkan putusan bebas terdakwa pemberi keterangan palsu menunjukkan indikasi kesulitan itu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi latar belakang yang telah di uraikan di atas maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah keterangan palsu diatur dalam KUHP dan KUHAP?
2. Bagaimanakah kedudukan Putusan No. 700/Pdt.P./2012/PN.Jkt.Sel setelah Putusan Pidana No. 2 K/Pid/2014)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan keterangan palsu dalam KUHP dan KUHAP.
2. Untuk mengetahui kedudukan Putusan No. 700/Pdt.P./2012/PN.Jkt.Sel setelah Putusan Pidana No 2 K/Pid/2014).

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis dari basil penelitian ini diharapkan dapat memberikan karya nyata dari sebuah ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan

kepuustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian hukum pada umumnya dan pembuktian dalam hukum acara pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum untuk berbagai kalangan seperti Hakim/Praktisi Hukum, untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di muka pengadilan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam menafsirkan gejala dalam penelitian ini, maka digunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, dan ia alami. Bukan keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga yang disebut sebagai *testimonium de auditu*.
2. Keterangan palsu adalah seseorang yang dihadapkan di muka pengadilan, yang memberikan keterangan kesaksian secara tidak benar/palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya.
3. Hak asuh adalah hak yang diberikan kepada orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta mintanya.

4. Hak asuh atas anak adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lembaga berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan bahan pustaka.<sup>4</sup>

### **1. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusan No 2 K/Pid/2014.

#### **b. Bahan hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV.Rajawali, 990), hal. 1

seperti: tulisan para ahli, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal-jurnal hukum yang erat hubungannya dengan penulisan.

## 2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini melalui pengkajian dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Digunakan analisis data secara kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis kasus. Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan menafsirkan pertimbangan hakim yang timbul dalam sebuah putusan dan menyelaraskan pertimbangan hakim tersebut dengan landasan teori, untuk menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi skripsi bertujuan untuk mempermudah penulis untuk melakukan pembahasan. Sistematika terdiri dan 5 (Lima) bab yaitu sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



## BAB II Teori Umum

Bab ini menguraikan secara sistematis tentang teori umum erat hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori umum yang dapat dikemukakan yaitu tentang teori pembuktian dan alat bukti.

## BAB III Teori Khusus

Pada bab ini diuraikan tentang teori khusus yang sangat berhubungan dengan objek penelitian. Teori khusus yang digunakan yaitu tentang keterangan palsu secara doktrin dan yuridis, hak asuh anak dalam hukum nasional dan mekanisme penetapan hak asuh anak

## BAB IV Pembahasan dan Analisis Kasus

Bab ini menganalisis tentang pengaturan keterangan palsu dalam KUHP dan KUHPA serta kedudukan Putusan No. 700/Pdt.P./2012/PN.Jkt.Sel setelah Putusan Pidana No 2 K/Pid/2014).

## BAB V Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti.